



BAHAYA BERMAIN LAYANG-LAYANG DI AREA KKOP

Jaga keselamatan penerbangan,
jangan bermain layang-layang
di sekitar bandar udara!



Bermain layang-layang merupakan **halangan (obstacle)** yang dapat mengganggu, membahayakan, bahkan menyebabkan kecelakaan pada operasi penerbangan di bandar udara.



DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan

Pasal 210:

“Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.”



BAHAYA BERMAIN LAYANG-LAYANG DI AREA KKOP



Mengganggu Operasi Penerbangan

Layang-layang dapat tersangkut di pesawat, menyebabkan kerusakan, bahkan membahayakan keselamatan penerbangan.



Membahayakan Pesawat

Dapat merusak badan pesawat, mengganggu kestabilan, dan membahayakan awak serta penumpang.



Risiko Kecelakaan Pesawat

Dapat menyebabkan gangguan navigasi dan menimbulkan kecelakaan di area KKOP.



SANKSI

Pasal 421 ayat (2):

“Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**”



AYO, LAPORKAN!

Jika melihat aktivitas bermain layang-layang di sekitar bandar udara, segera laporkan ke:



(0382) 21444 - 21736



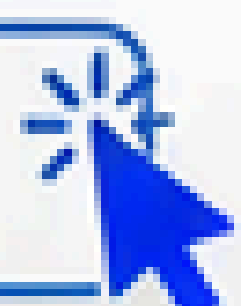
08811544725

**BERSAMA KITA
JAGA KESELAMATAN
PENERBANGAN**



LINK INSTAGRAM REELS
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

<https://www.instagram.com/reel/DMK6suBpQtm/>



LINK YOUTUBE SHORTS
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

<https://www.youtube.com/shorts/aYH1lxvV154>

